



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 163/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/IX/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 344/PL.08.2-SD/07/SJ/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 Perihal Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Tahun 2020 serta Penataan Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor ...

- Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 767);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 28/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/I/2020 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020;

Memperhatikan: 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Nomor : DIPA-076.01.2.654500/2020 tanggal 23 Juli 2020 revisi ke-empat;

2. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 344/PL.08.2-SD/07/SJ/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan tahun 2020 serta Penataan Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
3. Nota Dinas Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur Nomor 1510/HK.03-ND/64/02/IX/ 2020 tanggal 11 September 2020 Perihal Permohonan Pembuatan SK UKPBJ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
- KESATU : Membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
- KEDUA : Mengangkat Pejabat dan Staf dalam kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Tugas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak terikat dengan tahun anggaran.
- KELIMA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ...

Anggaran APBN KPU Provinsi Kalimantan Timur dan Anggaran KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 28/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/I/2020 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

BASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Plt. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas,



NURDIYAWAN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR : 163/HK.03.2-Kpt/64/Sek-
 Prov/IX/2020
 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA
 PENGADAAN BARANG/JASA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 KALIMANTAN TIMUR

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	NAMA & NIP	NIP	KEDUDUKAN
1	2	3	4
A.	Struktur Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)		
1.	Nurdiyawan	19710619 199703 1 003	Ketua UKPBJ
2.	Chandra Topan Jaya	19831126 200902 1 004	Sekretaris UKPBJ
3.	Rizki Indah Susanti	19800719 200902 2 003	Sekretariat
4.	Riko Mandala Agung	19910630 201903 1 004	Sekretariat
5.	Huda Candra Baskara	19940108 201903 1 001	Sekretariat
6.	Giska Yolanda	19931212 201903 2 017	Sekretariat
B.	Kelompok Kerja Pemilihan		
1.	Anggraheni Niken Susanti	19840115 201012 2 001	Anggota Pokja Pemilihan
2.	Anita Rohmani	19870422 201012 2 004	Anggota Pokja Pemilihan
3.	Rakhmadian Noor	19730923 200701 1 018	Anggota Pokja Pemilihan
C.	Admin Agency (LPSE)		
1.	Ruhyati Dalima	19900422 201903 2 019	Admin Agency (LPSE)

Ditetapkan di Samarinda
 pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Plh. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
 Hupmas,

ttd.

BASIR



NURDIYAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 163/HK.03.2-Kpt/64/Sek-
Prov/IX/2020
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

TUGAS UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disingkat KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah lembaga penyelenggara pemilu di tingkat Provinsi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Sekretaris Jenderal KPU yang ditetapkan oleh PA, untuk menggunakan anggaran KPU.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
6. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disingkat UKPBJ adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk menjalankan fungsi UKPBJ di tingkat Provinsi.

7. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Ketua UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
9. Admin Agency adalah administrator dari suatu instansi yang menggunakan SPSE yang memiliki tugas dan kewenangan melakukan proses registrasi dan verifikasi kepada panitia.

B. Tugas dan wewenang UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur

1. Ketua UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas dan wewenang dalam:
 - a. memimpin dan mengoordinasi seluruh kegiatan UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. melaksanakan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. melaksanakan pengelolaan bimbingan, pendampingan, dan/atau konsultasi teknis Pengadaan Barang/Jasa pada tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. melaksanakan pengelolaan SPSE pada tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - e. melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada KPA;
 - g. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pada UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur;
 - h. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota kelompok kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing kelompok kerja;
 - i. mengusulkan pemberhentian anggota kelompok kerja yang ditugaskan di UKPBJ KPU kepada KPA, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - j. melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan;
 - k. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa;

- l. melaksanakan tugas lainnya di bidang pengadaan barang/jasa berdasarkan arahan KPA sesuai peraturan perundang-undangan;
 - m. dalam menjalankan tugasnya, Ketua UKPBJ dibantu oleh :
 - 1) Pokja Pemilihan;
 - 2) Admin Agency; dan
 - 3) Sekretariat UKPBJ.
2. Sekretariat UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas dan wewenang dalam:
- a. memfasilitasi dan membantu Ketua UKPBJ KPU Provinsi dalam rangka melaksanakan tugas dan wewangnya;
 - b. menyiapkan draft surat tugas/surat perintah pengadaan Ketua UKPBJ KPU Provinsi kepada Kelompok Kerja Pemilihan;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan/administrasi, perlengkapan dan rumah tangga UKPBJ;
 - d. menginventarisasi dan mendokumentasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - e. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim ahli, tim teknis dan tim pendukung untuk Kelompok Kerja Pemilihan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - f. melakukan pengecekan dan menyusun kelengkapan berkas pengadaan dari user/PPK yang terdiri dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAK), rancangan kontrak pengadaan barang/jasa Kode RUP, dan persiapan tender (Aplikasi LPSE); dan
 - g. melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja Pemilihan dan Sekretariat Kelompok Kerja Pemilihan.
 - h. membantu dan memfasilitasi kelompok kerja pemilihan dalam menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan;
 - i. membantu dan memfasilitasi kegiatan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh kelompok kerja pemilihan; dan
 - j. menginventarisasi dokumen pengadaan barang/jasa dan menyerahkan kepada Sekretariat UKPBJ KPU untuk didokumentasikan

3. Admin Agency LPSE memiliki tugas dan wewenang dalam:
 - a. melaksanakan pelayanan SPSE bagi PPK/Kelompok kerja pemilihan/pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa; dan
 - b. melaksanakan pelatihan/training dan konsultasi (helpdesk) bagi PPK/kelompok kerja pemilihan/pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa dalam rangka pelaksanaan SPSE.
4. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan memiliki tugas dan wewenang dalam:
 - a. melakukan pengkajian terhadap HPS, Spesifikasi Teknis, KAK, dan rancangan kontrak pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh user/PPK;
 - b. mengusulkan perubahan HPS, Spesifikasi Teknis, KAK, dan rancangan kontrak kepada PPK apabila diperlukan;
 - c. menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan/pemilihan;
 - d. menyusun jadwal rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - e. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam LPSE KPU dan laman website KPU;
 - f. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - g. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - h. menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
 - 1) pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - i. menjawab sanggahan;
 - j. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
 - k. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
 - l. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Ketua UKPBJ KPU Provinsi;
 - m. memberikan sanksi administrasi kepada penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- n. mengusulkan penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk dikenai sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada KPA untuk disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

BASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Pih. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas.



NURDIYAWAN